



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 26 Mei 1979 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon Istri anak Pemohon serta memeriksa dan meneliti alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Sor tanggal 11 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kampung Pangkalan RT.001/RW 008, Desa CAYAH CALON MEMPELAI WANITAang, Kabupaten Bandung dengan CALON ISTRI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat kediaman di kampung Babakan RT. 03/ RW. 02, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan undang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahn tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon sudah demikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan;

Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Sor Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami dan aatau kepala keluarga setelah telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perminggu. Begitupun calon istri anak Pemohon sudah siap pula menjadi seorang istri atau Ibu rumah tangga;
5. Bahwa, orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan calon istri bernama (**CALON ISTRI**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI dan menunggu sampai anak Pemohon tersebut mencapai usia perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK I**(calon mempelai pria), yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Sor Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon/ calon mempelai pria kenal dengan CALON ISTRI (calon mempelai wanita) dan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya;
- Bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 300.000.00,- (Tiga ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan CALON ISTRI/calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria berstatus perjaka dan calon istri perawan;
- Bahwa dalam pernikahan ini tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, keluarga calon mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita namun tidak dapat dilanjutkan ke jenjang pernikahan karena umur calon mempelai pria yang masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia merupakan calon istri/calon mempelai wanita dari anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHONbin Tedi Ardiansyah;
- Bahwa calon mempelai wanita sekarang berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria (anak Pemohon) telah berpacaran sejak sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan dan calon mempelai pria (anak Pemohon) berstatus perjaka;
- Bahwa calon mempelai wanita bersedia dan sanggup menjadi istri dari calon mempelai pria (anak Pemohon) karena anak kandung Pemohon/calon mempelai pria telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria (anak Pemohon) tidak mempunyai hubungan darah atau kerabat atau saudara sesusuan dan hubungan semenda atau yang mengharamkan pernikahan tersebut;
- Bahwa, sejak sebulan yang lalu calon mempelai pria (anak Pemohon) dan calon mempelai wanita telah terjadi proses lamaran dan akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat namun terhalang karena usia calon mempelai pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Sor Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Ibu Kandung dari calon Istri anak Pemohon yang bernama Teti Rohaeti bin Was'ad juga hadir di persidangan dan menyampaikan keterangannya bahwa ia adalah Ibu kandung dari CALON ISTRI dan dalam hal ini atas pertanyaan Majelis Hakim Ibu Kandung calon mempelai wanita tersebut juga menyampaikan bahwa ayah kandung dari CALON ISTRI dalam keadaan sakit hingga tidak bisa hadir di persidangan serta menyatakan dari pihak keluarga calon mempelai wanita tidak berkeberataan atas pengajuan permohonan perkara *a quo* atau rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3204176605790004 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bandung, tertanggal 02 November 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **SUAMI PEMOHON**(suami Pemohon), No : 3204171302070001, tertanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **AYAH CALON MEMPELAI WANITA** (ayah calon mempelai wanita), No : 3204171303054579, tertanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON**(anak Pemohon), Nomor : 44.211/DISP/2011 tertanggal 10 November 2011 yang oleh dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos, diberi tanda bukti (P.4) ;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya

Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Sor Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan/Kekurangan Persyaratan (Model N-8) Nomor : B.510/Kua.10.0410/PW.01/11/2018 Kepada Pemohon selaku orang tua Calon Mempelai Pria tertanggal 01 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos, diberi tanda bukti (P.5) ;

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9) Nomor : B.5151/Kua.10.04.10/PW.01.1/11/2018 Kepada Pemohon selaku orang tua Calon Mempelai Pria tertanggal 07 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos, diberi tanda bukti (P.6) ;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun di Kampung Batureok, RT.05/RW.008, Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon yang akan menikah;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum berumur 19 tahun sedangkan calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI telah berumur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungannya sudah sulit dipisahkan lagi atau sudah sangat akrab ;
 - Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan nasab yang melarang untuk dinikahkan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebagai Karyawan bengkel dan saksi melihat anak Pemohon mampu untuk memenuhi kewajiban sebagai suami sedangkan calon istri anak Pemohon saksi melihat

Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Sor Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup dewasa dan mampu melakukan tugasnya nanti sebagai seorang istri;

- Bahwa, anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini namun mendapatkan penolakan dari KUA setempat karena adanya kurang persyaratan yaitu usia dari anak Pemohon yang belum cukup sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Perkawinan;
- Bahwa, jika pernikahan antara anak-anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan maka akan berdampak negatif atau menimbulkan fitnah di Masyarakat tempat tinggal Pemohon dan calon istri Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Babakan, RT.002/RW.002, Desa CAYAH CALON MEMPELAI WANITAang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman dari calon Istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon yang akan menikah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum berumur 19 tahun sedangkan calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI saat ini telah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungannya sudah sulit dipisahkan lagi atau sudah sangat akrab ;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan nasab yang melarang untuk dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebagai Karyawan bengkel dan saksi melihat anak Pemohon mampu untuk memenuhi kewajiban sebagai suami sedangkan calon istri anak Pemohon saksi melihat sudah cukup dewasa dan mampu melakukan tugasnya nanti sebagai seorang istri;
- Bahwa, anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini namun mendapatkan penolakan dari KUA setempat karena adanya

Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Sor Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang persyaratan yaitu usia dari anak Pemohon yang belum cukup sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Perkawinan;

- Bahwa, jika pernikahan antara anak-anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan maka akan berdampak negatif atau menimbulkan fitnah di Masyarakat tempat tinggal Pemohon dan calon istri Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Soreang dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK lakan melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai batas umur yangizinkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin

Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Sor Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon/calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dalam hal ini anak Pemohon dan calon istrinya menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 s/d P.6 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 H.I.R. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volleddeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta dikaitkan dengan alat bukti P.2 dan P.3 tersebut telah menerangkan dan membuktikan sebagai berikut :

1. Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon adalah penduduk wilayah kabupaten Bandung (Kompetensi relatif) dan berdasarkan jenis perkara a quo juga merupakan Kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Soreang;
2. Pemohon adalah Ibu Kandung/orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON sehingga dapat dinyatakan sebagai *persoon* yang mempunyai Legal Standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) menerangkan tentang usia anak Pemohon yang lahir pada tanggal 09 Januari 2001 atau baru berusia 17 tahun 10 sepuluh bulan saat perkara ini diajukan di pengadilan agama Soreang;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya halangan/Kekurangan dan Fotokopi Surat penolakan dari KUA Kecamatan Cimaung) dalam hal ini menerangkan/menjelaskan mengenai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung, Kabupaten bandung telah menolak

Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Sor Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran pernikahan tersebut karena adanya kurang persyaratan yaitu umur calon mempelai laki-laki belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 171 H.I.R, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon/calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta alat bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon/calon mempelai pria berstatus jejaka dan calon mempelai wanitanya berstatus Perawan atau belum pernah menikah;
2. Bahwa secara fisik dan mental anak Pemohon ANAK PEMOHONbin Tedi Ardiansyah/calon mempelai pria sanggup dan layak menikah meskipun umurnya belum cukup (umur 17 tahun 10 bulan) sedangkan CALON ISTRI/calon mempelai wanita secara fisik dan mental telah terlihat dewasa untuk menikah dan menjadi seorang istri serta telah cukup umur (19 tahun) ;
3. Bahwa anak Pemohon/calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tersebut telah menjalin hubungan serius/ berpacaran selama lebih kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama dalam pacaran tersebut, kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai karyawan Bengkel dan mempunyai penghasilan tetap;
5. Bahwa antara anak Pemohon/calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tersebut tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda yang menghalangi dibolehkannya menikah serta sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa anak Pemohon dan anak PemohonI tersebut telah sama-sama setuju menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6

Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Sor Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan anak PemohonI tersebut tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda sehingga tidak ada larangan untuk menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
4. Bahwa anak Pemohon dan PemohonI telah mengajukan kehendak nikahnya ke KUA setempat, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan pasal 1 huruf (a) dan pasal 11 sampai dengan pasal 13 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, oleh karena anak Pemohon/calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah bertekad bulat dan sangat serius untuk melangsungkan pernikahan dan karena hubungan telah akrab bahkan telah sampai pada proses yang sangat serius yaitu lamaran yang jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan dampak negatif, aib dan fitnah serta hal-hal yang tidak diinginkan, maka majelis berpendapat jika menunda pernikahan anak Pemohon tersebut justru kemadlaratannya akan lebih banyak dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
مِنْهُمْ ۚ لِلَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya :” Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

2. Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن
(الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء) (رواه البخاري)

Artinya : “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata

Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Sor Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya".
(Mughnil Muhtaj III : 125);

3. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK I** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI**;
3. **Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);**

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 H yang terdiri dari **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Sor Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00-
3.	Panggilan Para Pemohon	Rp. 70.000,00-
4.	Meterai	Rp. 6.000,00-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,00-
6.	Jumlah	Rp. 161.000,00-
(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 0040/Pdt.P/2018/PA.Sor Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)